

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penciptaan suatu karya tulis selalu berkembang dari tahun ketahun, yang selalu melahirkan manusia yang tak henti-hentinya menciptakan karya cipta yang kreatif dan inovatif di berbagai bidang pengetahuan. Sehingga tidak di ragukan lagi bahwa Ilmu Pengetahuan memiliki pertumbuhan yang signifikan dengan lahirnya karya-karya paten yang hasil dari Ilmu Pengetahuan. Hukum tentunya akan berperan dalam hal ini, karena suatu karya memerlukan perlindungan hukum agar tidak sembarang orang mengakuinya. Begitupun pemberian penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas karya yang dihasilkan dari Ilmu pengetahuan sehingga patut untuk di berikan penghargaan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat menyadari akan pentingnya pengetahuan yang dapat mengharumkan nama baik negara. Hak cipta atas karya harus memiliki nama dan merek agar dapat dikenel oleh publik, merek berfungsi sebagai pembeda dari karya satu dengan karya yang lainnya, yang dapat di lihat dari segi kualitas, kuantitas, keaslian dan cikal bakal ketenarang produk tersebut.<sup>1</sup>

Sehingga bisa membedakan jenis produk yang dihasilkan sendiri atau badan hukum dengan jenis produk yang dihasilkan oleh orang lain agar tidak adanya produk hasil jiplakan atau bajakan. Merek adalah hasil dari kerja keras pemikiran dan kecerdasar seseorang yang bisa di sebut sebagai penemuan baru sehingga membutuhkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, hal ini di khawatirkan adanya plagiasi atas merek tersebut yang

---

<sup>1</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Meren Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm.1.

dapat menimbulkan merek tersebut ditanyakan kualitasnya, Maka dapat dikatakan bahwasannya merek termasuk pada HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau dapat pula disebut *property rights* yang dapat menjadi salah satu senjata untuk menembus batas negara.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi tindakan ilegal yang berupa pelanggaran atas hak cipta seperti buku bajakan, yang jelas-jelas itu dilarang oleh undang-undang dan sumber hukum lainnya. Peredaran barang bajakan sangat marak di kalangan masyarakat awam, karena yang mereka rasakan bahwa produk hasil bajakan lebih murah harganya dan dapat ditemukan dipasaran. Dapat kita rasakan bahwa, merek merupakan salah satu jaminan dalam produksinya dan juga kualitas dari produk tersebut. Maka dari itu merek merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap pencipta agar karyanya tidak mudah dijiplak oleh orang lain. Produk dari hasil karya adalah termasuk pada hak kekayaan intelektual manusia yang dapat menjadikan salah satu produk dalam menghadapi persaingan perdagangan sehat.<sup>3</sup>

Salah satu contohnya adalah membuat produk hasil bajakan yang jelas di haramkan oleh agama, karena hak alami tersebut sudah dilindungi oleh UU No.19 Tahun 2002 mengatur Tentang Hak Cipta, UU No.14 Tahun 2001 mengatur Tentang Paten, UU No.15 Tahun 2001 mengatur Tentang Merek, begitu pun Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup>

Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mall* kekayaan. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud tersebut adalah HKI yang

---

<sup>2</sup> Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Merek Hukum Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), hlm. 5-6.

<sup>3</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 208.

<sup>4</sup> H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 17.

tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>5</sup>

Barang yang beredar di pasaran menimbulkan aktifitas ekonomi berupa dari hasil jual beli barang bajakan, sesuai dengan Pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan dipenjara paling lama 5 Tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>6</sup> Hukum Islam mengatur berbagai segi kehidupan manusia diantaranya muamalah, dalam muamalah syariat dalam jual beli menjadi wasilah untuk mendapat keinginan tersebut, tanpa harus melakukan kesalahan.<sup>7</sup> Jual beli menurut bahasa dapat diartikan sebagai tukar menukar kepemilikan barang dengan barang atau tukar menukar atas dasar suka rela.<sup>8</sup>

Dengan demikian jelas bahwa meniru hasil karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta hukumnya adalah haram, karena ini bertentangan dengan syariat Islam. Maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap hukum dari jual beli barang bajakan menurut perspektif hukum ekonomi dalam rangka menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan.

---

<sup>5</sup> Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

<sup>6</sup> Undang-Undang Pasal 72 No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>7</sup> Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi*, (Surbaya: PT Bina Ilmu, 1977), hlm. 7.

<sup>8</sup> Supian Dan M. Karman, *Ulumul Qur'an Dan Pengenalan Dan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka Alam, 2002), hlm. 117.

Sehingga peneliti menarik judul penelitiannya **“TINJAUAN FATWA MUI NO.1 TAHUN 2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN (Studi Kasus Toko Buku di Sekitar Cipadung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pandangan hukum Islam, bukan hanya kerelaan yang berhubungan dengan hati yang tidak bisa terlihat oleh kasap mata, maka perlunya indikator (*qarinah*) yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Karena indikator tersebut dapat berbentuk perikatan (ijab kabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan berupa barang dan penerimaan berupa uang). Ketika terjadi transaksi jual beli barang bajakan, dimana barang bajakan tersebut melanggar hak cipta dan tidak sesuai dengan syariat Islam dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah. Maka dari rumusan masalah diatas dapat ditarik beberapa pertanyaan mengenai bagaimana hukum bagi orang yang melanggar hak cipta orang lain.

1. Bagaimana praktek jual beli Buku Bajakan di Toko Buku di Desa Cipadung?
2. Bagaimana relevansi Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan realita pada Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku di Desa Cipadung?
3. Bagaimana Tinjauan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku di Desa Cipadung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sejauh mana praktek jual beli Buku Bajakan di Toko Buku di Desa Cipadung.

2. Mengetahui relevansi Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan realita pada Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku di Desa Cipadung.
3. Mengetahui Tinjauan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual HKI jual beli Buku Bajakan di Toko Buku di Desa Cipadung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya dalam bidang jual beli secara sah menurut Hukum Syariat Islam.
  - b. Mengenai kegunaan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti khususnya dan pada umumnya bagi teman-teman yang sedang menempun S1 Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kagunaan Praktis
  - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan membantu memberikan keilmuan mengenai hukum jual beli yang baik dimulai dari akad hingga objek barang yang akan dijadikan sebagai objek jual beli. Begitupula agar menambah kailmuan tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap masalah barang bajakan dijadikan sebagai objek transaksi.

#### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan yang berhubungan dengan hukum jual beli yang berkaitan dengan barang bajakan yang menjadikan objek dalam jual beli. Tujuan adanya telaahan ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak adanya pengulangan pembahasan dalam skripsi ini. Berikut ini beberapa kajian yang berkaitan dengan jual beli barang bajakan atas hak cipta merek yang marak di kalangan masyarakat antara lain sebagai berikut.

Muhamad Irvan Alimudin.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini adalah, membahas tentang sumber hukum yang menjadi acuan haramnya jual beli barang bajakan menurut hukum Islam. menjelaskan bagaimana peredaran dari barang hasil bajakan bertebaran di lingkungan masyarakat, padahal sudah kita ketahui bahwa barang siapa yang menjualkan barang hasil bajakan akan di kenakan hukuman pidana selama 5 tahun dan di denda sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Perbedaan dari penelitiannya adalah, membahas tentang tinjauan hukum Islam yang menjadi pisau ukur dalam penelitiannya. Persamaan penelitian adalah meneliti keharaman jual beli barang hasil bajakan, perbedaan penelitian adalah kesimpulan yang diambil dan objek kajian dari peneliti berbeda.

Destia Rahmahidayani,<sup>10</sup> Hasil penelitian ini adalah, mengharamkan jual beli barang hasil jiplakan orang lain tanpa seijin pencipta aslinya. Dan ini sering terjadi karena permintaan dari masyarakat yang banyak dan begitupun dengan banyaknya pemikiran dari masyarakat bahwa baju murah dan memiliki bahan yang lebih bagus dari merek aslinya. Sedangkan perbedaannya adalah, membahas tentang bagaimana hukum positif memandang barang yang palsu dan dijadikan sebagai objek jual beli. Persamaan penelitian membahas

---

<sup>9</sup> Muhamad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli barang hasil bajakan*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

<sup>10</sup> Destia Rahmahidayani, *Jual beli barang fashion palsu perspektif Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Maslahah (Studi kasus Kediri)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

bagaimana proses penjiplakan akan pembajakan suatu barang bajakan atas permintaan dari pembeli (masyarakat), perbedaan penelitian adalah dari objek kajian penelitian berbeda peneliti membahas tentang buku bajakan sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang baju hasil jiplakan atau bajakan.

Danu Winoto,<sup>11</sup> Hasil penelitian ini adalah, dalam penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli barang yang tidak jelas. Sedangkan perbedaannya adalah, membahas tentang pandangan hukum terhadap jual beli barang yang bersifat gharar dan tidak jelas wujudnya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Menjalankan seluruh aktifitas dalam melakukan suatu proses jual beli yang menggunakan objek yang kurang tepat, ini akan menjadi kontroversi dalam ka absahan bertransaksi menurut pandangan ekonomi syari'ah, dalam hal ini pula menjadi hukum kehalalan dan keharaman dalam melakukan transaksi. Maka dari itu dalam jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung dari oprasional yang sedang dijalankan yang mengacu pada prinsip dan asas muamalah diantaranya adalah:

### **1. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah**

#### **a) Prinsip Dasar**

- 1) Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan). ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya.
- 2) Konsep fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan fiqh *mua'malah* akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi

---

<sup>11</sup> Danu Winoto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).

permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan Syari'ah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

- 3) Menetapkan harga yang kompetitif masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhhtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.
- 4) Meninggalkan intervensi yang dilarang. Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi *qadla'* dan *qadar* Allah (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain, dan rizki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi.
- 5) Jujur dan amanah. Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah membalikan telapak tangan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur,



“Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, *siddiqin* (orang jujur) dan *syuhada*”.

b) Prinsip umum

- 1) *Ta'awun* (tolong-menolong);
- 2) Niat / *i'tikad* baik;
- 3) *Al-muawanah* / kemitraan;
- 4) Adanya kepastian hukum.

Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB yaitu: *Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil*.<sup>12</sup>

2. Asas-Asas Hukum Fiqih Muamalah

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun fiqh muamalah, diantaranya sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Asas *Al-Huriyah* (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

b. Asas *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

---

<sup>12</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), cet.1, hlm. 5.

<sup>13</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 46.

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

c. Asas *Al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

d. Asas *Al-Ridho* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

e. Asas *Ash-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

3. Sumber Hukum

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29




Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>14</sup>

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198



Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. Maka apabila kamu bertolah dari arafah, berdzikirlah kepada Allah di *masy'arilham*. Dan berdzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelum kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu.<sup>15</sup>

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188



<sup>14</sup> Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm. 437.  
<sup>15</sup> Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm. 31

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>16</sup>

Penjelasannya tidak diperkenankan kalian memakan harta yang lain, di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan ia tentu akan terkena akibat negatif lantaran seseorang yang memakan harta orang lain berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal yang serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya.<sup>17</sup>

#### b. Al-Hadits

Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat Islam dalam melakukan aktifitas di setiap aspek kehidupannya termasuk di bidang ekonomi.<sup>18</sup>

Adapun dalil sunnah mengenai jual beli yaitu:

الْكَسْبُ أَطْيَبُ؟ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه البزار، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' Bahwa Nabi Saw pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya

---

<sup>16</sup> Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm. 31

<sup>17</sup> Musththafa Ahmad, Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 2* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm.140.

<sup>18</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27-28

dan setiap jual beli yang bersih. (Riwayat-al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).<sup>19</sup>

c. Ijtihad

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai

4. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>20</sup>

Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lainnya. Kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti terjadinya kemadharatan, tipuan, judi, dan riba.

Secara umum jual beli adalah aktifitas *mua'malah* yang dihukumi kebolehan selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur kebatalan atau keharaman pada jual beli tersebut.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدْلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

---

<sup>19</sup> A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, hadits nomor 800, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 341.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.1. hlm.128-137.

Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.<sup>21</sup>

الأصلُ في العُقُودِ رضَا التَّعاقِدِينِ

Dasar akad adalah keridhaan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

5. Fatwa MUI No. 5 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sesuai dengan Pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan dipenjara paling lama 5 Tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>23</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Menentukan metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir. Metode yang digunakan adalah metode studi kaus, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

---

<sup>21</sup> Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 341.

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, cet. I, Juz II (Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 1422 H/2001 M), hlm. 470.

<sup>23</sup> Undang-Undang Pasal 72 No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

## 2. Sumber Data

Sumber data penulis menyesuaikan sumber data dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data yang telah digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang mejadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan diperoleh langsung oleh peneliti yakni Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-Undang, Fatwa, dan wawancara Mengacu pada sumber data yang dipandang responsif dan selaras dengan tujuan penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mencangkup data-data penunjang dalam penelitian ini, yang didapat dari bank berupa buku, majalah, karya ilmiah (skripsi, tesis), jurnal, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang hukum jual beli.

## 3. Jenis Data

### a. Data Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup> Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data

---

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitiankualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm.63.

Kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati dan kemudian menganalisis jual beli hasil barang bajakan yang terjadi pada saat sekarang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan beberapa sumber ahli dibidangnya. Dengan mengumpulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Wawancara dimulai dari beberapa pemilik toko buku yang berada di desa cipadung.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

##### c. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data



historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik

## 5. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilih data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang harus dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

